

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA & KARAKTERISTIKNYA

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Ubahara Jaya

BADAN USAHA

I. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. Bentuk-Bentuk Perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya :

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

2. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam suatu persekutuan.

B. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya

1. Perusahaan berbadan hukum

sebuah subjek yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi para anggotanya; mempunyai harta sendiri dan mempunyai tujuan yang terpisah dari pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambalnya.

2. Perusahaan bukan berbadan hukum

adalah harta pribadi para sekutu juga akan dipakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan.

C. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status kepemilikannya :

1. Perusahaan swasta

Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Bentuknya ada tiga :

- a. Perusahaan swasta nasional.
- b. Perusahaan swasta asing, dan
- c. Perusahaan Patungan/campuran (Joint Venture)

2. Perusahaan Negara

Perusahaan yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh negara, biasanya disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bentuknya ada tiga :

- a. Perusahn Jawatan (Perjan)
- b. Perusahaan Umum (Perum)
- c. Perusahaan Perseroan (Persero)

II. PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Perusahaan Swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentuk **perusahaan** dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri (home industri).

Dalam prakteknya orang yang akan mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan permohonan NIB (d/h Surat Izin Usaha) kepada kantor wilayah perdagangan dan mengajukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kedua Surat izin tsb sebagai tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya.

III. PERUSAHAAN PERSEKUTUAN BUKAN BADAN HUKUM

adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerjasama dalam bentuk persekutuan perdata. Bentuknya ada tiga :

A. Persekutuan Perdata (Maatschap)

adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan para pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.

Dasar Hukum : Pasal 1618-1652 KUHPerdata.

Unsur-unsur dalam Persekutuan Perdata :

1. Adanya Pemasukan (Inbreng)

tiap2 sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukan setoran ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan, dapat berupa: Uang, Barang dan/atau tenaga kerja.(P 1619 BW)

2. Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan, hal ini berdasarkan keseimbangan pemasukan. (P. 1633-1635 BW)

Persekutuan berakhir karena :

1. Lewatnya jangka waktu pendirian persekutuan.
2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya perbuatan pokok yang menjadi tujuan persekutuan.
3. Atas kehendak dari beberapa atau seorang sekutu.
4. Jika seorang sekutu meninggal dunia, ditaruh di bawah pengampuan, atau pailit.

B. Persekutuan Firma (Vennootschaf Onder Eene Firma)

Dasar Hukum : Pasal 15, Pasal 16 – 35 KUHD

adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama yakni anggota2nya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Karena Firma bukan perusahaan yang berbadan hukum maka pihak ketiga tidak berhubungan dengan persetuan firma sebagai satu kesatuan melainkan dengan setiap anggota secara sendiri-sendiri.

Kewajiban firma tidak langsung dibebankan kepada sekutu melainkan ke kas firma jika kas firma tidak mencukupi maka harta pribadi sekutu akan diambil untuk membayar kekurangannya (P. 18 KUHD)

Persyaratan Pendirian Persekutuan Firma yakni dengan akta otentik diikuti dengan pendaftaran dan pengumuman.

Jika pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka :

1. Firma dianggap sebagai firma untuk segala macam bisnis.
2. Jangka waktu firma dianggap tidak terbatas.
3. Semua sekutu dianggap berhak untuk menanda tangani dan bertanggung jawab untuk segala urusan.

Berakhirnya firma dapat mengacu pada berakhirnya persekutuan perdata, tetapi para sekutu dapat menentukan sendiri pada perjanjian / aktanya.

C. Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV)

Dasar Hukum : Pasal 15. Pasal 19 - 21 KUHD

adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan/atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya.

Dalam CV terdapat dua sekutu :

1. Sekutu Komplementer

sekutu yang menyerahkan pemasukan, selain itu ikut mengurus persekutuan komanditer.

2. Sekutu Komanditer

Sekutu yang hanya menyerahkan pemasukan pada persekutuan Komanditer dan tidak ikut serta mengurusinya.

Maka sekutu komplementer bertanggung jawab sampai Harta pribadi, sekutu Komanditer bertanggung sebatas harta yg dimasukkannya

IV. Persektuan Berbadan Hukum

adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk, PT, Koperasi dan yayasan;

A. Perseroan Terbatas (PT)

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dasar Hukum : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

1. Bentuk Hukum

Bentuk Hukum PT adalah Badan Hukum, konsekuensinya tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya.

Tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi.
- b. Pemegang saham ybs baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham ybs terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
- d. Pemegang saham ybs baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

2. Pendirian PT.

Persyaratan dan prosedur pendirian PT adalah sbb :

Pesyaratannya :

- a. Didirikan oleh 2 orang atau lebih
- b. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham PT tersebut.

Prosedur pendirian PT ;

- a. Pembuatan akta pendirian oleh notaris
- b. Pengesahan Badan Hukum oleh kementerian Hukum dan HAM, diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani oleh notaris.
- c. Pendaftaran Perseroan diselenggarakan kementerian Hukum dan HAM, yang memuat data perseroan.
- d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI. Pengumuman dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan sebagai Badan Hukum.

3. Modal Dan Saham

Modal Dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,-

Paling sedikit 25 % dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor dari laporan keuangan penuh, dengan dibuktikan dengan penyeteroran yang sah, maksudnya bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening Bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan komisaris.

Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Penyeteroran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya. Jika penyeteroran modal saham dalam bentuk lainnya, penilainnya ditetapkan sesuai harga pasar oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

Penyeteroran saham dalam bentuk benda yang tidak bergerak harus diumumkan dalam min 1 surat kabar dalam 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan setoran tsb.

Penambahan Modal PT dilakukan berdasarkan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu maks 1 tahun. Penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan UU PT kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Nilai Saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain :

- a. Hak untuk dicatat sebagai pemegang saham.
- b. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- c. Hak untuk menerima deviden.
- d. Hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Klasifikasi saham tersebut antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- a. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- c. Saham setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham tertentu.
- d. Saham yg memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain.
- e. Saham yg memberikan hak kpd pemegangnya untuk menerima lebih dahulu atas pembagian sisa kekayaan PT dalam likuidasi.

4. Organ Perseroan

Organ PT adalah ; a. RUPS

b. Direksi

c. Dewan Komisaris

Ad. a. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yg mempunyai wewenang yg tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atau Anggaran Dasar. Wewenang tersebut adalah :

- Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.
- Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihan atau pemisahan.
- Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan.
- Mengubah anggaran dasar
- Membubarkan Perseroan

RUPS terdiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan PT.

Direksi menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan ;

- 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Dewan komisaris

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari semenjak permintaan RUPS diterima.

Ad. b. Dewan Komisaris

adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi

Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang anggota atau lebih. Anggaran Dasar PT dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih **komisaris independen** dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris, diangkat berdasarkan RUPS.

Komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat dewan komisaris,

Yang dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris adalah seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- Dinyatakan Pailit.
- Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.
- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ad. C. Direksi

adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Syarat2 direksi sama dengan anggota dewan komisaris.

Tugas, kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas : Menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Wewenang : menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yg dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan UU & AD

Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan

Dari tugas dan wewenangnya Direksi mempunyai fungsi ganda :

- Fungsi kepengurusan
- Fungsi perwakilan

Dalam mengurus perseroan tindakan direksi harus ssesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. ***Tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan adalah tindakan Ultra Vires, oleh karenanya batal demi hukum. Dan tidak mengikat perseroan.***

Batal demi hukum dan tidak mengikat perseroan tsb tidak mutlak. Konsepsi hukumnya bahwa perbuatan yang dalam keadaan biasa adalah Ultra Vires tetap dinyatakan sebagai intra vires oleh karenanya mengikat perseroan apabila dilakukan sebagai keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik (honest business decision made in good faith). Prinsip ini dikenal dengan dengan business judgment Principle, Unsur-unsurnya :

- a. Pihak ketiga dengan siapa perseroan itu melakukan transaksi adalah pihak ketiga yang beritikad baik (**in good faith**)
- b. Direksi bertindak dengan kecermatan wajar (**reasonable care**)

Kedudukan Direksi berdasarkan kepercayaan dari Perseroan (Fiduciary Duties Principle)

Prinsip ini lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan.

Tiga unsur penting dalam prinsip fiduciary Duties ;

1. Duty of skills and care

prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.

2. Duty of loyalty

prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan.

3. Doctrine of corporate opportunity.

prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang sebenarnya menjadi peluang bagi perusahaan.

Direksi yang dipersalahkan melanggar prinsip kehati-hatian, loyalitas dan dan untuk kepentingan perseroan dapat mengajukan pembelaan menurut business judgment principle (keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik)

Business Judgment Principle

prinsip ini terbagi dalam 2 hal :

1. Business Judgment Rule, merujuk pada konsepsi :

direksi harus selalu bertindak dengan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cermat berdasarkan kemampuan (konsepsi in good faith). Bentuk konkritnya adalah :

- a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Business Judgment Doctrine, merujuk pada konsepsi :

bahwa tindakan tersebut sah dan mengikat perseroan sepanjang itu memang menjadi kewenangan direksi (intra vires)

B. Koperasi

adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi : untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pendirian Koperasi

koperasi didirikan oleh orang perseorangan (koperasi primer) atau oleh badan hukum koperasi (Koperasi sekunder). Untuk membentuk koperasi primer sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Pembentukan koperasi dengan akte pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Pengesahan badan Hukumnya ke kantor kementerian Koperasi dan UKM Kabupaten/kota.

Adapun modal koperasi terdiri dari :

1. Modal sendiri, meliputi : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
2. Modal pinjaman, meliputi : dapat berasal dari anggota, dari koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya.
3. Penerbitan surat berharga, dan surat utang lainnya serta sumber lainnya yang sah.

Struktur koperasi :

1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

3. Yayasan

adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.

Dasar hukum : Undang-undang No. 16 tahun 2001

Kriteria dan persyaratan yayasan sebagai badan hukum adalah :

1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan.
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yayasan dapat didirikan oleh seorang atau lebih atau satu badan hukum atau lebih. Mendirikan Yayasan dengan otentik dengan akta notaris, kemudian pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM

Dalam pendirian yayasan, Pendiri yayasan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

Jika yayasan didirikan dengan surat wasiat, maka penerima surat wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Jika penerima wasiat tidak melaksanakan wasiat tsb maka pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat melaksanakan wasiat tsb.

Organ Yayasan

1. Pembina

adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.

Kewenangan pembina :

- a. Keputusan tentang perubahan Anggaran dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas

- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.

Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah :

- a. Orang perseorangan yang sebagai pendiri yayasan.
- b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan yayasan.

2. Pengurus

adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.

Pengurus yayasan diangkat oleh pembina untuk jangka waktu 5 thn dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun jika dianggap merugikan yayasan dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Susunan kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Seorang Ketua -Seorang Sekretaris - Seorang Bendahara.

Pengurus tidak berwenang untuk :

- a. Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang.
- b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali ada persejuaan pembina.
- c. Membebani kekayan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

3. Pengawas

adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pengawas sekurang-kurangnya 1 orang, diangkat dan diberhentikan berdasarkan rapat pembina pembina, untuk masa jabatan 5 tahun, kemudian dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode berikutnya.

Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah RI jika kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Demikian